



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
UNIVERSITAS NURUL JADID**

DAN

**MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM
KARANGANYAR PAITON**

NOMOR : NJ.T06/0012/PGMI/A4/01-2021

NOMOR : *NJ-H/14/MINM/099/A.V-SR/09/2021*

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, bertempat di MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUH. MUSHFI EL IQ BALI, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **K. MIFTAHUL ARIFIN, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Sekolah yang berkedudukan di MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM – KARANGANYAR – PAITON - PROBOLINGGO, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH dan MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH dan MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH dan MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM.

BAB III
TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah "PENGARUH METODE PEMBELAJARAN DARING DENGAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM dan PKM PELATIHAN PEMANFAATAN E-LEARNING BERBASIS TEKNOLOGI BERBASIS GOOGLE CLASSROOM BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM PAITON PROBOLINGGO".

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL MUN'IM selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Paiton oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah
Tbtidaiyah



Muh. Mushfi El Iq Bali, M.Pd.
NIDN.2113108602

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah



K. MIFTAHUL ARIFIN, S.Pd.I
NIP.